



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412-41113, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 421.2/186 DISDIK/ 2008

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU ASSLAM

KECAMATAN PURWADADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat permohonan dari Panitia Pendirian Taman Kanak – Kanak ISLAM TERPADU “ASSALAM”
Alamat Desa Panyinkiran RT 14/07 Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang nomor : 01/102 21.8/TK IT/ ASLM/DS/2008. Tanggal Juni 2008
Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak ISLAM TERPADU ASSALAM
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – kanak (TK) yang akan didirikan dan akan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan ijin operasional Tamaman Kanak – Kanak ISLAM TERPADU ASSALAM tersebut.
- Meningingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sisistem Pendidikan Nasiona;
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
b. Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
c. Nomor 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
d. Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
Keputusan Menti Pendidikan dan kebudayaan ;
5. a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan nomor vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Nomor 0486/U/1992, tetang Taman Kanak – Kanak.
Surat Keputusan Bupati nomor 34 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi ijin kepada

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Al - Wiqooyah
- Alamat : Desa Panyingkiran RT 14/07 Purwadadi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK)
- Nama : TK - ISLAM TERPADU ASSALAM
- Mulai : Tahun Pelajaran 2007 - 2008

KEDUA

Pemberian Ijin tersebut pada, DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku an wajib melakukan daftar ulang (Heregestrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin TK/ SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman - Kanak, sebagai mana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 68/U/ 1992, pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

Pada Tanggal 06 November 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang



H. Maimur Sutisna, WD, M.MPd

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 130 677 968

Tembusan

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Purwadadi
6. Camat Kecamatan Purwadadi